



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat dalam mewujudkan kinerja perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna membatasi berbagai hambatan, baik bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat factual maupun potensial;
 - b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat sesuai ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2025 yang terdiri atas :

1. Pemilik Resiko;
2. Koordinator Pengelola Risiko;
3. Pengelola Risiko;
4. Koordinator Pengendalian Intern;
5. Agen Resiko.

KEDUA : Tugas Tim Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 8 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

LA TAJUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Wa Ode Norma

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MUNA BARAT
 NOMOR 12 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN STRUKTUR
 PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO
 DILINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPTEN
 MUNA BARAT TAHUN 2025

STRUKTUR PENGELOLAAN MANAJEMEN RESIKO
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	La Tajudin	Ketua KPU Kab. Muna Barat	Pemilik Risiko	1. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola dan pantau; 2. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat; 3. Menginventarisasikan manajemen risiko kedalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan 4. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Unit Manajemen Risiko
2.	Akbar Muram Dani	Anggota KPU Kab. Muna Barat		
3.	Samsul	Anggota KPU Kab. Muna Barat		
4.	Ahmad Husain	Anggota KPU Kab. Muna Barat		
5.	Faisyal	Anggota KPU Kab. Muna Barat		
6.	Halisi	Sekretaris KPU Kab. Muna Barat		

				KPU Kabupaten Muna Barat.
7.	Sumarto	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Pengelola Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses indentifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko; 2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkan dalam Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP); 3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan 4. Melaporkan pelaksanaan pengelola risiko kepada Pemilik Risiko.
8.	LM. Djulaik Alam Rere	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pengelola Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko; 2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkan dalam Rencana Tindak
9.	Rais	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik		

				<p>Lanjut Pengendalian (RTP);</p> <p>3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan</p>
10.	Wa Ode Norma	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Pengendalian Intern	<p>1. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkan dalam Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP);</p> <p>2. Memantau konsistensi penyelenggaraan pengendalian intern yang telah ditetapkan;</p> <p>3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.</p>
11.	Hisranuddin	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Agen Risiko	<p>Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko</p>
12.	Nadia Kirana Kaswan	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		

13.	Marto	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi		
14.	Nurjenang	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi		
15.	Wa Ode Risnawati Marsaban	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM		
16.	LM. Fajar Sosi	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM		
17.	Syafar Amto La Ede	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		
18.	Tiara Insani Arsyad	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

ttd

LA TAJUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Wa Ode Norma